

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan siri itu memiliki hubungan nasab terhadap ayahnya, namun lain halnya menurut hukum Indonesia yang diatur dalam UUP. Dalam UUP menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap anak tersebut dianggap tidak sah meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agamanya. Tetapi setelah dikeluarkannya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan siri dapat dinasabkan kepada ayahnya selama dia bisa membuktikan adanya keterikatan pertalian darah dengan ayahnya dengan adanya bukti tes DNA atau adanya pengakuan oleh ayah biologisnya.

2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah adalah bahwa Pasal 43 UUP bertentangan dengan UUD 1945. Mengingat bahwa, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah, tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan

dengan ibunya, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah.

Amar putusan selanjutnya berbunyi, dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Yaitu berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Alasan penolakan MK karena pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia, pencatatan ini dibuktikan dengan bukti autentik yaitu akta nikah

### **B. Saran**

Dari analisis tersebut saran penulis adalah hendaknya bagi yang ingin melakukan perkawinan, lebih baik melangsungkan perkawinan mereka secara resmi dan hendaknya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan akta nikah. Agar supaya perkawinan tersebut sah secara hukum serta status anak yang lahir dari perkawinan tersebut sah dan nantinya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari terkait status hukum anak itu sendiri.